

## KONSEP SYŪRĀ DALAM AL-QUR'AN

Kasman Bakry

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar,  
Jl. Inspeksi PAM Manggala-Antang Makassar  
E-Mail: [kasmanbakry@stiba.ac.id](mailto:kasmanbakry@stiba.ac.id)

---

**Keywords :**

*al-Syūrā, Deliberation*

---

**ABSTRACT**

*The concept of Syūrā is one of the concepts existed in the Qur'an, and it is monumentalized by Allah Almighty in the Qur'an as one name of its chapters, al-Syūrā. The word "Syūrā" in etymologically has two definitions, that are: "to reveal and expose something or take something". While in the perspective of terminology, there are several definitions, one of which is "a process of exposing various opinions with argumentation in an issue, tested by experts who has capabilities on the issue in order to conclude the right and the best implemental solution so that the expected objectives can be achieved". This study focuses on the discussion about the status of Syūrā and its urgency in Islam, the concept of Syūrā in the Qur'an, as well as the differences between the Syūrā and Democracy. This research used qualitative methods with the theological normative approach, resulting in a conclusion that Syūrā is very important as one of the basic steps and most important rule of law enforcement in Islam on various aspects of the life of mankind.*

---

## PENDAHULUAN

Dalam upaya memahami suatu konsep, dibutuhkan hal-hal penting yang dapat membantu dalam memahami konsep atau ilmu tersebut dengan pemahaman yang universal. Demikian pula dalam memahami al-Qur'an yang merupakan sumber hukum tertinggi dalam kehidupan, di dalamnya terkandung banyak konsep dan pedoman menuju keselamatan hidup di dunia dan akhirat.

Konsep *syūrah* adalah salah satu konsep yang terdapat dalam al-Qur'an. Bahkan kata ini diagungkan oleh Allah swt. dan diabadikan menjadi nama surat dalam al-Qur'an, yaitu surat *al-Syūrah*, secara garis besar termasuk dalam pengelompokan surat *makkiyah* yang terdiri dari lima puluh tiga (53) ayat, empat ayat di antaranya adalah ayat *madaniyah*, sedangkan mayoritas ayat lainnya adalah ayat-ayat *makkiyah*.

Menelaah kata "*syūrah*" dalam perspektif etimologi memiliki dua pengertian, yaitu: "menampakkan dan memaparkan sesuatu atau mengambil sesuatu".<sup>1</sup> Sedangkan dalam perspektif terminologi, terdapat beberapa definisi tentang *syūrah*. Menurut al-Rāghib al-Aṣḥānī, *syūrah* adalah "proses mengemukakan pendapat dengan saling merevisi antara peserta *syūrah*".<sup>2</sup> Mayoritas *fuqahā* berpendapat, *syūrah* adalah "proses interpretasi atau

pendapat para ilmuan dan pemikir terhadap suatu permasalahan".<sup>3</sup>

Adapun Ibnu al-'Arabī al-Mālikī mengemukakan definisi *syūrah* adalah "berkumpul untuk meminta pendapat (dalam suatu permasalahan) di dalamnya para peserta *syūrah* saling mengeluarkan pendapat yang dimiliki".<sup>4</sup>

Menurut beberapa pakar fikih kontemporer, *syūrah* adalah "proses menelusuri pendapat para ahli dalam suatu permasalahan untuk mencapai solusi yang mendekati kebenaran".<sup>5</sup>

Dari berbagai definisi yang disampaikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, *syūrah* adalah "suatu proses memaparkan berbagai pendapat yang beraneka ragam dan disertai sisi argumentatif dalam suatu perkara atau permasalahan, diuji oleh para ahli yang cerdas dan berakal, agar dapat mencetuskan solusi yang tepat dan terbaik untuk diamalkan sehingga tujuan yang diharapkan dapat terealisasikan".<sup>6</sup>

Islam telah menuntunkan umatnya untuk bermusyawarah, baik itu di dalam kehidupan individu, keluarga, bermasyarakat dan bernegara.

Dalam kehidupan individu, para sahabat sering meminta pendapat Rasulullah saw. pada masalah-masalah yang bersifat personal dan privasi. Sebagai contoh adalah tindakan Fatimah binti Qais yang meminta pendapat kepada Rasulullah saw. ketika Mu'awiyah ra. dan Abu Jahm ra.

<sup>1</sup>Ahmad ibn Fāris ibn Zakariya Abū al-Ḥusain, *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*, Juz III. (t. Cet; Beirut: Dār al-Fikr, 1399 H./1979 M.) h. 226.

<sup>2</sup>Al-Ḥusain ibn Muḥammad al-Rāghib al-Aṣḥānī, *al-Mufradāt fī Ghārib al-Qur'ān* (t. Cet; Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th.) h. 207.

<sup>3</sup>Muḥammad Rawās Qal'ajī dan Hāmid Ṣādiq Qunaibī, *Mu'jam Lughah al-Fuqahā'* (Cet. I; Beirut: Dār al-Nafāis, 1405 H./1985 M.) h. 267.

<sup>4</sup>Muḥammad ibn 'Abdullāh, Ibnu al-'Arabī, *Aḥkām al-Qur'ān*, Juz I. (t. Cet; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.) h. 297.

<sup>5</sup>Abdurrahmān 'Abdul Khāliq, *al-Syūrah fī Ḍilli Nizāmi al-Ḥukm al-Islāmī* (Cet. I; Kuwait: Dār al-Qalam, 1418 H./1997 M.) h. 14.

<sup>6</sup>Muḥammad ibn Aḥmad ibn Ṣāliḥ al-Ṣāliḥ, *al-Syūrah fī al-Kitāb wa al-Sunnah wa 'Inda 'Ulamā al-Muslimīn* (Cet. I; Riyāḍ: Maktabah Malik Fahd, 1420 H./1999 M.) h. 13.

berkeinginan untuk melamarnya. Demikian pula terdapat banyak contoh musyawarah pada *sirah nabawiyah* dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Ibnu Taimiyah berkata: “Sesungguhnya

Allah swt. memerintahkan Nabi-Nya bermusyawarah untuk mempersatukan hati para sahabatnya, dan dapat dicontoh oleh orang-orang setelah beliau, serta agar beliau mampu menggali ide mereka dalam permasalahan yang di dalamnya tidak diturunkan wahyu, baik permasalahan yang terkait dengan peperangan, permasalahan parsial, dan selainya. Dengan demikian, selain beliau saw. tentu lebih patut untuk bermusyawarah”.<sup>7</sup>

Untuk memberikan batasan pada makalah yang singkat ini, maka dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan *syūrā* dan urgensinya dalam Islam ?
2. Bagaimana konsep *syūrā* dalam al-Qur'an ?
3. Bagaimana perbedaan *syūrā* dan demokrasi ?

## I. Pembahasan


### Kedudukan *syūrā* dan urgensinya Islam

Islam adalah agama yang dibangun di atas dasar-dasar argumentasi yang bersifat absolut bagi pemeluknya, logis, dan manusiawi. Landasan dan pijakan tersebut bersumber pada *nuṣuṣ al-syara'* yaitu al-Qur'an dan Sunnah. Secara umum,

*syūrā* adalah bagian dari konsep dasar argumentasi tersebut dan termasuk salah satu *mabda'* yang merupakan pondasi hukum Islam.


Berikut ini adalah beberapa asas/dasar (*mabda'*) dalam penerapan hukum Islam :

- a. *Al-'Adl* (Keadilan) (QS. al-Nisā/4:58)<sup>8</sup>



“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil ...”.

- b. *Al-Musāwāh* (Persamaan/perlakuan yang sama) (QS. al-Hujurāt/49:13)<sup>9</sup>




*Al-Qur'ān dan Terjemahnya* (t. Cet; Madinah: Percetakan al-Qur'ān al-Karim Raja Fahd, 1426H), h. 128.

<sup>9</sup>Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da'wah dan Irsyād Kerajaan Saudi Arabia, h. 847.


<sup>7</sup>Taqiuddīn Aḥmad ibn Taimiyah, *al-Siyāsah al-Syar'iyah fī Islāḥi al-Rā'ī wa al-Ra'iyah* (Cet. I; Riyāḍ: Wizārah al-Syuūn al-Islāmiyyah wa al-Auqāf wa al-Da'wah wa al-Irsyād, 1418 H.) h. 126.

<sup>8</sup>Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da'wah dan Irsyād Kerajaan Saudi Arabia,



"Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal".


c. *Al-Hurriyah*  
(Kebebasan/kemerdekaan) (QS. al-Baqarah/2:256).<sup>10</sup>



"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat..."

<sup>10</sup>Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da'wah dan Irsyād Kerajaan Saudi Arabia, h. 63.

<sup>11</sup>Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da'wah dan Irsyād Kerajaan Saudi Arabia, h. 448.



"Dan Katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; Maka Barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan Barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir..." (QS. al-Kahfi/18:29).<sup>11</sup>

d. *Al-Syūrā* (Musyawarah) (QS. Āli 'Imrān/3:159).<sup>12</sup>



Terjemahannya:

"... karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu ..."

Dengan demikian, *syūrā* memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai salah satu *mabda'* dan aturan terpenting dalam aplikasi penegakkan hukum Islam pada berbagai aspek kehidupan umat manusia. Allah swt. telah menjadikan

<sup>12</sup>Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da'wah dan Irsyād Kerajaan Saudi Arabia, h. 103.

*syūrā* sebagai suatu kewajiban bagi hamba-Nya dalam mencari solusi atas berbagai persoalan yang membutuhkan kebersamaan pikiran dengan orang lain. Selain itu, Allah juga telah menjadikan *syūrā* sebagai salah satu nama surat dalam al-Qur'an. Kedua hal ini menunjukkan betapa *syūrā* memiliki kedudukan yang penting dalam agama ini.

'Ali ra. Berkata: "Ada tujuh keutamaan *syūrā*, yaitu memperoleh solusi yang tepat, mendapatkan ide yang brilian, terhindar dari kesalahan, terjaga dari celaan, selamat dari kekecewaan, mempersatukan banyak hati, serta mengikuti *aṣar* (dalil)".<sup>13</sup>

Fakhruddīn al-Rāzī menyebutkan beberapa urgensi dan faidah *syūrā* adalah sebagai berikut<sup>14</sup>:

- a. Musyawarah yang dilakukan Rasulullah saw. dengan para sahabatnya menunjukkan ketinggian derajat mereka (di hadapan Rasulullah) dan hal ini membuktikan betapa cintanya mereka kepada beliau dan kerelaan mereka dalam menaati beliau. Jika beliau tidak mengajak mereka bermusyawarah, tentulah hal ini merupakan bentuk penghinaan kepada mereka.
- b. Musyawarah perlu diadakan karena bisa saja terlintas dalam benak seseorang pendapat yang mengandung kemaslahatan dan tidak terpikir oleh *waliyu al-amr* (penguasa).
- c. Al-Ḥasan dan Sufyan ibn 'Uyainah mengatakan, "Sesungguhnya Nabi saw. diperintahkan untuk bermusyawarah agar dapat

dijadikan teladan bagi yang lain dan agar menjadi sunnah (kebiasaan) bagi umatnya"

- d. *Syūrā* merupakan sebuah sarana bagi Rasulullah saw. dan juga para penguasa setelah beliau mengenai kadar akal dan pemahaman orang-orang yang mendampinginya, serta untuk mengetahui seberapa besar kecintaan dan keikhlasan mereka dalam menaati beliau. Dengan demikian, akan nampak baginya tingkatan mereka dalam keutamaan.

### Konsep *syūrā* dalam al-Qur'an

Konsep *syūrā* dalam al-Qur'an terdapat pada tiga (3) *sūrah* yang berbeda, yaitu *al-Baqarah* dan *Ali Imrān*, kedua *sūrah* yang turun pada periode Madinah, serta *al-Syūrā* yang mayoritas ayatnya turun pada periode Mekah. *Al-Baqarah* merupakan *sūrah* yang turun sepanjang periode Madinah (awal, pertengahan, dan akhir), sedangkan *Ali Imrān* turun di masa kesulitan kaum muslimin dalam suasana peperangan uhud. Adapun *al-Syūrā* yang turun pada periode Mekah di kala kaum muslimin masih dalam kondisi sempit dengan segala keterbatasan akses mengamalkan ajaran Islam. Hal ini memberikan sebuah petunjuk yang sangat jelas bahwa konsep *syūrā* adalah suatu tuntunan kehidupan yang sangat urgen dan tidak terlepas dengan kehidupan kaum muslimin pada segala kondisi dan situasi yang mereka alami.



### *Ayat Pertama*

<sup>13</sup>Nūruddīn Abī al-Ḥusain 'Alī ibn 'Abdillāh al-Samhūdī, *al-Aqdu al-Farīd fī Ahkāmī al-Taqlīd* (Cet. I; Kairo: Dār al-Minhāj, t.th.) h. 43.

<sup>14</sup>Muḥammad Fakhruddīn ibn 'Umar ibn al-Ḥusain ibn al-Ḥasan ibn 'Alī al-Tamīmī al-

Bakrī al-Ṭabarī al-Rāzī, *Tafsīr al-Fakhri al-Rāzī al-Musyāhīr bi al-Tafsīr al-Kabīr wa Mafātih al-Ghaib*, Juz IX. (Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 1401 H./1981 M.) h. 67-68.

Konsep *syūrā* dalam kehidupan berkeluarga, Allah swt. Berfirman (QS. al-Baqarah/2:233.



Terjemahannya:

“Para ibu bendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketabuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”).<sup>15</sup>

Imam Ibnu Kašir berkata:

“Maksud dari firman Allah swt. “Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya” adalah apabila kedua orangtua sepakat untuk menyapih sebelum bayi berumur dua (2) tahun, dan keduanya berpendapat bahwa hal tersebut mengandung kemaslahatan


<sup>15</sup>Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da'wah dan Irsyād Kerajaan Saudi Arabia, h. 54.

bagi bayi, berdasarkan hasil musyawarah dan sepakat melakukannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Dengan demikian, faidahnya adalah tidaklah cukup apabila hal ini hanya didukung oleh salah satu orang tua tanpa persetujuan yang lain. Dan tidak boleh salah satu dari kedua orang tua memilih untuk melakukannya tanpa bermusyawarah dengan yang lain”.<sup>16</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa, betapa agungnya syariat Islam, yang memberikan panduan dalam kehidupan berumah tangga hingga pada persoalan yang sederhana, seperti bermusyawarah bagi pasangan suami istri dalam proses menyapih bayi sebagaimana dijelaskan pada ayat di atas.

### Ayat Kedua

Konsep *syūrā* dalam kehidupan bermasyarakat, sebagaimana perintah Allah swt. kepada Rasulullah saw. Untuk membangun komunikasi antar sesama umat manusia dengan mendahulukan moral yang baik dan akhlak yang agung. Allah swt. Berfirman (QS. Āli ‘Imrān/3:159).<sup>17</sup>



Terjemahannya:

*“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.*

Ayat ini turun setelah peperangan Uhud dan peristiwa kekalahan kaum muslimin, yaitu ketika Rasulullah saw. berpendapat agar kaum muslimin tetap menunggu kedatangan musuh di kota Madinah, beliau meminta pendapat para sahabatnya, tentang strategi peperangan, apakah tetap tinggal di Madinah hingga menunggu kedatangan musuh ataukah menyambut mereka di luar Madinah. Akhirnya, mayoritas sahabat menyarankan untuk keluar Madinah menghadapi musuh dan beliau pun mengalah serta menyetujui pendapat

<sup>16</sup>Abū al-Fidā’ Isma’īl ibn ‘Umar ibn Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm*, Juz I. (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1425 H./2004 M.) h. 635.

<sup>17</sup>Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da’wah dan Irsyād Kerajaan Saudi Arabia, h. 103.

mayoritas tersebut. Walaupun jika sekiranya mereka tetap bertahan di kota Madinah sebagaimana pendapat Rasulullah saw., maka kemungkinan besar akan memenangkan peperangan saat itu. Hal ini menunjukkan komitmen Rasulullah saw. terhadap hasil keputusan bersama dalam musyawarah.

Menelaah ayat ini, maka dapat dijabarkan beberapa petunjuk *syara'* yang komprehensif, di antaranya<sup>18</sup>:

- a. Penyebutan kata "*syūrā*" dalam bentuk *fi'il amr* (kata perintah) *وشاورهم* menunjukkan bahwa *syūrā* adalah sebuah perintah yang diwajibkan, bukan sekedar sunnah, sebab kaidah dalam setiap kata perintah berimplikasi "wajib" (الأصل في الأمر هو الوجوب), status hukum "wajib" tidak dapat dialihkan menjadi "sunnah" kecuali dengan landasan dalil yang jelas, dan hal tersebut tidak terdapat secara tertulis maupun tersirat dalam lafaz ayat ini.
- b. Firman Allah swt. *وشاورهم* walaupun secara tekstual ditujukan kepada Rasulullah saw., namun secara kontekstual perintah ini berlaku pada seluruh kaum muslimin, sebab kedudukan Rasulullah saw. adalah sebagai pemimpin secara umum dan teladan (*uswatun hasanah*) bagi semua yang datang sesudahnya. Maka semua perintah yang secara tekstual ditujukan kepada Rasulullah saw. juga berlaku secara umum kepada umatnya kecuali ada dalil yang mengkhususkan perintah tersebut.<sup>19</sup>

- c. Siapakah yang diajak bermusyawarah oleh Rasulullah saw. pada ayat ini? mereka adalah kaum muslimin secara umum, sebab penggunaan kata ganti orang ketiga (*damir*) pada ayat *وشاورهم* adalah ditujukan kepada kaum muslimin. Artinya, setiap individu dari umat Islam memiliki hak untuk mengemukakan pendapat yang diharapkan membawa kemaslahatan bersama. Dan ayat ini tidak menjelaskan secara rinci tentang tata cara bermusyawarah, dengan demikian, *kaijfiyyah* dalam bermusyawarah dikembalikan kepada ijtihad sesuai dengan situasi dan kondisi yang mereka hadapi.
- d. Apa substansi pembahasan dalam musyawarah? Pada ayat ini *وشاورهم في الأمر*, disebutkan kata *الأمر* dengan menggunakan *alif lām ma'rifah*, berarti *istighbrāq* (sesuatu yang berkesinambungan), hal ini menjelaskan bahwa segala bentuk perkara, permasalahan, problema, dan semisalnya, dalam berbagai situasi dan kondisi, dapat dicarikan solusi dengan saling bertukar pikiran dalam musyawarah yang berkesinambungan, pada berbagai aspek kehidupan umat manusia.
- e. Hendaknya setiap pemimpin memperhatikan kondisi masyarakat yang dipimpinnya, bersikap terhadap mereka dengan kelembutan dan kebijaksanaan, sebagai langkah awal membangun komunikasi dalam musyawarah. Olehnya itu, Allah swt. Berfirman: *فبما رحمة من الله لنت لهم*.

<sup>18</sup>Muhammad ibn Ahmad ibn Šāliḥ al-Šāliḥ, h. 47.

<sup>19</sup>العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (yang menjadi dasar ketetapan adalah

keumuman lafaz/teks, bukan kekhususan sebab adanya teks tersebut).

- f. Firman Allah swt : فاعف عنهم واستغفر لهم menjelaskan bahwa setiap pemimpin musyawarah harus bijak dalam menyikapi segala perbedaan pendapat dan perdebatan yang terjadi selama musyawarah berlangsung, dan menghargai segala bentuk keputusan bersama.
- g. Firman Allah swt.: فإذا عزمت فتوكل فإذا عزمت فتوكل على الله menjelaskan bahwa, proses musyawarah bagi seorang pemimpin dibagi dalam dua (2) level. Pertama, proses *al-musyāwarah*, saling menukar pikiran dan mengemukakan ide serta pendapat. Kedua, proses *al-'azmu*, penetapan keputusan.

**Ayat Ketiga**

Konsep *syūrā* dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tidak terluput dalam al-Qur'an sebagaimana firman Allah swt QS. al-Syūrā/42:38.<sup>20</sup>



Terjemahannya;

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan

*musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka”.*

Imam Ibnu Kašīr berkata: “Maksud dari firman Allah swt. “sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka” adalah mereka tidak melaksanakan suatu urusan hingga mereka saling bermusyawarah mengenai hal tersebut, agar mereka saling mendukung dengan pendapat mereka, seperti dalam masalah peperangan dan semisalnya”.<sup>21</sup>

Al-Qur'an juga telah menceritakan bahwa *syūrā* telah dilakukan oleh kaum terdahulu seperti kaum Sabaiyah yang dipimpin oleh ratunya, yaitu Balqis. Al-Qur'an menggambarkan bahwa musyawarah yang dilakukan oleh Ratu Balqis dan para pembesar dari kaumnya bertujuan untuk mencari solusi menghadapi Nabi Sulaiman as. Sebagaimana Allah swt. Berfirman Q.S. al-Naml/27:32.<sup>22</sup>



Terjemahannya:

“Berkata Dia (Balqis): "Hai Para pembesar berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini) aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan

<sup>20</sup>Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da'wah dan Irsyād Kerajaan Saudi Arabia, h. 789.

<sup>21</sup>Abū al-Fidā' Isma'īl ibn 'Umar ibn Kašīr, Juz VII., h. 211.

<sup>22</sup>Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da'wah dan Irsyād Kerajaan Saudi Arabia, h. 597.

*sebelum kamu berada dalam majelis(ku)".*

Ayat-ayat al-Qur'an di atas menyatakan bahwasanya *syūrā* (musyawarah) adalah sesuatu yang *masyrū'* dalam Islam, bahkan sebagian ulama menyatakan bahwa *syūrā* adalah sebuah kewajiban, terlebih bagi pemimpin dan penguasa serta para pemangku jabatan. Ibnu Taimiyah berkata: "Sesungguhnya Allah swt memerintahkan Rasulullah saw. agar bermusyawarah untuk mempersatukan hati para sahabatnya, dan agar dapat dicontoh oleh orang-orang setelah beliau, serta mampu menggali ide mereka dalam permasalahan yang di dalamnya tidak diturunkan wahyu, baik permasalahan yang terkait dengan peperangan, permasalahan parsial, dan selainya. Dengan demikian, selain Rasulullah saw. tentu lebih patut untuk bermusyawarah"<sup>23</sup>

Sunnah Rasulullah saw. menunjukkan betapa beliau sangat memberikan perhatian untuk senantiasa bermusyawarah dengan para sahabatnya dalam berbagai urusan terutama urusan yang terkait dengan kepentingan orang banyak.

Beliau pernah bermusyawarah dengan para sahabat pada waktu perang Badar mengenai keberangkatan menghadang pasukan kafir Quraisy. Rasulullah saw. pernah bermusyawarah untuk menentukan lokasi perkemahan dan beliau menerima pendapat al-Mundzir bin 'Amr ra. yang menyarankan untuk berkemah di hadapan pasukan musuhnya.

Ketika terjadi peristiwa *ḥadīṣ al-ijki*, Rasulullah saw. meminta pendapat

'Ali bin Abi Thalib dan Usamah bin Zaid perihal Ummul Mukminin 'Aisyah ra. Dan berbagai peristiwa lainnya dalam peperangan dan kehidupan kaum muslimin di Negara Madinah ketika itu.

Inilah relevansinya mengapa Islam mewajibkan adanya seorang pemimpin dalam situasi dan kondisi apapun, bukan hanya sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga mencakup kepemimpinan politik. Sebagaimana Rasulullah saw. ketika di Madinah pasca hijrah, beliau bukan sekedar sebagai seorang utusan Allah SWT. dalam kepemimpinan spiritual tetapi juga sebagai Kepala Negara Madinah, yang memiliki kekuatan *de facto* dan *de jure* di zaman itu. Dengan kapasitasnya sebagai pemimpin politik maka Nabi Muhammad saw. memiliki tanggung jawab dan otoritas untuk mengatur kehidupan pemerintahan di Madinah, termasuk membuat legislasi hukum pertama yang tercatat dalam sejarah peradaban umat manusia, dan dikenal sebagai Piagam Madinah, di dalamnya termaktub, "Dan apapun yang kalian perselisihkan mengenai suatu urusan maka penyelesaiannya dikembalikan kepada Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Perkasa dan kepada Rasulullah saw."<sup>24</sup>

### **Perbedaan Antara *Syūrā* Dan Demokrasi**

Terdapat banyak sisi perbedaan antara *syūrā* dan demokrasi walau beberapa pendapat menyamakan antara keduanya. Membandingkan antara keduanya tidaklah tepat, sebab *syūrā* berarti meminta pendapat (*ṭalab al-ra'y*) yaitu sebuah mekanisme pengambilan pendapat dalam Islam

<sup>23</sup>Taqiyyuddīn Aḥmad ibn Taimiyah, h. 126.

<sup>24</sup>Muḥammad Rawwās Qal'ajī, *Sirah Nabawiyah, Sisi Politis Perjuangan Rasulullah*

saw., Terj, (Cet.I; Jakarta: al-Azhar Press, 2011) h. 154.

dan merupakan bagian dari proses sistem pemerintahan Islam (*nizām al-siyāsah al-Islāmiyyah*). Sedangkan demokrasi adalah suatu pandangan hidup dan kumpulan ketentuan untuk seluruh konstitusi, undang-undang, dan sistem pemerintahan, sehingga bukan sekedar proses pengambilan pendapat.

Dengan demikian, yang tepat adalah ketika kita membandingkan antara sistem pemerintahan Islam dengan demokrasi itu sendiri. Tetapi dari berbagai perbedaan antara landasan pemerintahan Islam dan sistem pemerintahan demokrasi tersebut, pembahasan ini hanya membatasi antara perbedaan *syūrā* sebagai dasar pemerintahan Islam dengan sistem demokrasi, sebagai berikut<sup>25</sup>:

- a. Kewenangan majelis *syūrā* dalam Islam terikat dengan *nuṣūṣ al-syara'* dan ketaatan kepada *waliyu al-amr* (pemerintah). *Syūrā* terbatas pada permasalahan yang tidak memiliki *naṣ* (dalil tegas) atau permasalahan yang memiliki *naṣ* namun indikasi yang ditunjukkan memiliki beberapa pemahaman. Adapun permasalahan yang memiliki *naṣ* yang jelas dan dengan indikasi hukum yang jelas, maka *syūrā* tidak lagi diperlukan. *Syūrā* hanya dibutuhkan dalam menentukan mekanisme pelaksanaan *nuṣūṣ al-syara'*.

Ibnu Hajar al-'Asqalānī berkata: "Musyawarah dilakukan apabila dalam suatu permasalahan tidak terdapat *nuṣūṣ al-syara'* yang

menyatakan hukum secara jelas dan berada pada hukum mubah, sehingga mengandung kemungkinan yang sama antara melakukan atau tidak. Adapun permasalahan yang hukumnya telah diketahui, maka tidak memerlukan musyawarah"<sup>26</sup>. Adapun dalam demokrasi, kewenangan parlemen bersifat mutlak. Benar undang-undang mengatur kewenangannya, namun sekali lagi undang-undang tersebut rentan akan perubahan.

- b. *Syūrā* yang berlandaskan Islam senantiasa terikat dengan nilai-nilai *akhlāqīyyah* yang bersumber dari agama, yang bersifat tetap dan tidak tunduk terhadap berbagai perubahan kepentingan dan tujuan, dan yang akan menetapkan hukum atas berbagai kemaslahatan umat. Adapun demokrasi justru berpegang pada nilai-nilai yang relatif/nisbi karena dikontrol oleh beraneka-ragam kepentingan dan tujuan yang diinginkan oleh kelompok mayoritas.
- c. Syariat Islam telah menetapkan batasan-batasan *syar'i* yang bersifat tetap dan tidak boleh dilanggar oleh majelis *syūrā*. Berbagai batasan tersebut kekal selama Islam ada. Adapun demokrasi tidak mengenal dan memiliki batasan yang tetap. Justru aturan-aturan yang dibuat dalam sistem demokrasi akan senantiasa berevolusi dan menghantarkan pada tercapainya hukum yang

<sup>25</sup>'Abdul Ḥamid Ismā'il al-Anṣārī, *al-Syūrā wa Aṣaruhā fī al-Dīmuqrāṭīyyah* (Cet. III; Beirut: Mansyūrāt al-Maktabah al-'Adariyyah, t.th.) h. 427-428.

<sup>26</sup>Zainuddīn Abī al-Faraj 'Abdurrahmān ibn Syihābuddīn al-Baghdādī al-

Dimasyqī al-Syahīr bi ibn Rajab al-Ḥanbalī, *Fathu al-Bārī fī Syarḥi Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz III. (Cet. II; Dammām: Dār Ibnī Al-Jauzī, 1425 H.) h. 3291.

- mengandung kezhaliman menyeluruh dan dibungkus dengan slogan hukum mayoritas.
- d. Demokrasi meletakkan kedudukan rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang berdasar pada hukum mayoritas dan memegang kendali penetapan suatu hukum dalam pembolehan atau pelarangan. Adapun dalam sistem *syūrā*, rakyat tunduk dan taat kepada Allah swt. dan Rasulullah saw. kemudian kepada para pemimpin kaum muslimin.
- e. *Syūrā* bertujuan untuk menghasilkan solusi yang selaras dengan *al-haq* meski bertentangan dengan suara mayoritas, sedangkan demokrasi justru sebaliknya lebih mementingkan solusi yang merupakan perwujudan suara mayoritas meskipun menyelisih kebenaran.
- f. Kriteria ahli *syūrā* sangatlah berbeda dengan kriteria para konstituen dan anggota parlemen yang ada dalam sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi, setiap warga negara memiliki porsi yang sama dalam mengemukakan pendapat, baik dia seorang kafir, fasik (pelaku maksiat), zindik, ataupun sekuler. Ahmad Muhammad Syakir berkata: “Di antara konsep yang telah terbukti dan tidak lagi membutuhkan dalil adalah bahwasanya Rasulullah saw. telah memerintahkan para pemangku pemerintahan setelah beliau, untuk bermusyawarah dengan orang yang dikenal dengan kesalehannya dalam menegakkan aturan-aturan Allah swt., bertakwa kepada-Nya, menegakkan shalat,

menunaikan zakat dan berjihad di jalan-Nya. Mereka bukanlah kaum *mulhid* (atheis), yang memerangi agama Allah swt., bukan pelaku maksiat yang tidak berusaha menahan diri dari kemungkaran, dan juga bukan kelompok yang beranggapan bahwa mereka diperbolehkan menyusun syariat dan undang-undang yang menyelisih agama Allah swt. serta boleh menghancurkan syariat Islam.<sup>27</sup>

- g. Ahli *syūrā* mengedepankan musyawarah dan nasehat kepada pemimpin serta wajib untuk menaatinya dalam permasalahan yang diperintakkannya. Kekuasaan dipegang oleh pemimpin, yang menetapkan dan memberhentikan majelis *syūrā* bergantung pada kemaslahatan yang dipandanginya. Adapun dalam sistem demokrasi, kekuasaan dipegang oleh parlemen, pemimpin wajib menaati parlemen, yang memiliki kewenangan penuh memberhentikan pemimpin dan mampu menghalangi orang yang kredibel dari tampuk pemerintahan.

Dengan menelaah beberapa poin di atas, maka tidak ada celah untuk menyamakan antara sistem yang dibentuk dan diridhai Allah swt. untuk seluruh hamba-Nya dengan sebuah sistem ciptaan manusia yang datang untuk menutup kekurangan, namun masih mengandung kekurangan, dan berusaha untuk mengurai permasalahan, namun system itu justru merupakan masalah yang membutuhkan solusi.

## II. Penutup

---

<sup>27</sup>Ahmad Syākir, *Umdah al-Tafsīr 'An al-Ḥāfiẓ Ibnī Kaṣīr*, Juz I. (Cet. I; Iskandariyah: Dār al-Wafā', 1426 H./2005 M.) h. 383-384.

Berdasarkan penjelasan singkat di atas, maka kesimpulannya antara lain:

1. *Syūrā* memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai salah satu *mabda'* dan aturan terpenting dalam aplikasi penegakkan hukum Islam pada berbagai aspek kehidupan umat manusia, selain *mabādi'* lainnya, seperti: *al-adl*, *al-musāwāb*, dan *al-ḥurriyah*.
2. Konsep *syūrā* dalam al-Qur'an terdapat pada tiga (3) *sūrah* yang berbeda, yaitu: QS. al-Baqarah/2:233 yang berkaitan dengan konsep kehidupan dalam keluarga; QS. Āli 'Imrān/3:159 berkaitan dengan konsep kehidupan bermasyarakat; dan QS. al-Syūrā/42:38 yang terkait dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketiga *sūrah* tersebut turun pada sepanjang periode awal keislaman, sejak periode Mekah hingga periode Madinah. Hal ini memberikan sebuah petunjuk yang sangat jelas bahwa konsep *syūra* adalah suatu tuntunan kehidupan yang sangat urgen dan tidak terlepas dengan kehidupan kaum muslimin pada segala kondisi dan situasi yang mereka alami.
3. Meskipun ada persamaan antara *syūrā* dan demokrasi sebagaimana yang dinyatakan oleh sebagian kalangan. Namun, terdapat perbedaan yang sangat substansial antara keduanya, karena *syūrā* adalah sebuah metode yang berasal dari *Rabb al-Basyar* yang kesempurnaan dan kebenarannya bersifat absolut, sedangkan demokrasi merupakan buah pemikiran dari manusia yang

lemah dan tidak terlepas dari berbagai kekurangan.

## DAFTAR PUSTAKA

AL-Qur'an.

'Abdul Khāliq, 'Abdurrahmān. *Al-Syūrā fī Zilli Nizāmi al-Ḥukm al-Islāmī*, Cet. I; Kuwait: Dār al-Qalam, 1418 H./1997 M.

Abū al-Ḥusain, Ahmad ibn Fāris ibn Zakariya. *Mu'jam Maqāyīs al-Lughab*, Juz III. t. Cet; Beirut: Dār al-Fikr, 1399 H./1979 M.

Al-Anṣārī, 'Abdul Ḥamid Ismā'īl. *Al-Syūrā wa Aṣaruhā fī al-Dīmuqrāṭiyyah*, Cet. III; Beirut: Mansyūrāt al-Maktabah al-'Adariyyah, t.th.

Al-Aṣfahānī, Al-Ḥusain ibn Muḥammad al-Rāghib. *Al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'an*, t. Cet; Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th.

Al-Ḥanbalī, Zainuddīn Abī al-Faraj 'Abdurrahmān ibn Syihābuddīn al-Baghdādī al-Dimasyqī al-Syahīr bi ibn Rajab. *Fathu al-Bārī fī Syarḥi Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz III., Cet. II; Dammām: Dār Ibni Al-Jauzī, 1425 H.

Al-Rāzī, Muḥammad Fakhruddīn ibn 'Umar ibn al-Ḥusain ibn al-Ḥasan ibn 'Alī al-Tamīmī al-Bakrī al-Ṭabarī. *Tafsīr al-Fakhrī al-Rāzī al-Musytabir bi al-Tafsīr al-Kabīr wa Mafātīh al-Ghaib*, Juz IX., Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 1401 H./1981 M.

Al-Ṣāliḥ, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Ṣāliḥ. *Al-Syūrā fī al-Kitāb wa al-Sunnah wa 'Inda 'Ulamā al-Muslimīn*, Cet. I; Riyāḍ: Maktabah Malik Fahd, 1420 H./1999 M.

- Al-Samhūdī, Nūruddīn Abī al-Ḥusain  
‘Alī ibn ‘Abdillāh. *Al-Aqdu al-Farīd fī Ahkāmī al-Taqlīd*, Cet. I; Kairo: Dār al-Minhāj, t.th.
- Ibnu al-‘Arabī, Muḥammad ibn ‘Abdullāh. *Ahkām al-Qur’ān*, Juz I., t. Cet; Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.
- Ibnu Kašīr, Abū al-Fidā’ Isma’īl ibn ‘Umar. *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*, Juz I., Cet. I; Beirūt: Muassasah al-Risālah, 1425 H./2004 M.
- Ibnu Taimiyah, Taqiyuddīn Aḥmad. *Al-Siyāsah al-Syar’iyyah fī Iṣlāḥi al-Rā’i wa al-Ra’iyyah*, Cet. I; Riyād: Wizārah al-Syuūn al-Islāmiyyah wa al-Auqāf wa al-Da’wah wa al-Irsyād, 1418 H.
- Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da’wah dan Irsyād Kerajaan Saudi Arabia, *Al-Qur’ān dan Terjemahnya*, t. Cet; Madinah: Percetakan al-Qur’ān al-Karim Raja Fahd, 1426H.
- Qal’ajī, Muḥammad Rawās dan Ḥāmid Ṣādiq Qunaibī. *Mu’jam Luḡbah al-Fuqahā’*, Cet. I; Beirūt: Dār al-Nafāis, 1405 H./1985 M.
- Qal’ajī, Muḥammad Rawwās. *Sirah Nabawiyah, Sisi Politis Perjuangan Rasulullah saw.*, Terj, Cet.I; Jakarta: al-Azhar Press, 2011.
- Syākir, Aḥmad. *Umdah al-Tafsīr ‘An al-Ḥāfiẓ Ibni Kašīr*, Juz I., Cet. I; Iskandariyah: Dār al-Wafā’, 1426 H./2005 M.